



**PUTUSAN**  
**Nomor 413/PID/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RINO Alias UGET bin IDIM
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 April 1988
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parigi RT. 025 RW. 004 Desa  
Palasarihilir Kecamatan Parungkuda  
Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Cibadak sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
7. Penahan terhadap terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 23 Oktober 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung tidak dilakukan Penahanan;

*Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 413/PID/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Sukmana Agustian S.Pd.I, SH dan Lukman Hakim, S.Pd.I, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bina Hukum Nusantara and Legal Consultant yang beralamt di Jl. Kalapa Nunggal Cisarua RT.016 RW.003 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cbd karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**KESATU:**

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA:**

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KETIGA:**

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 413/PID/2024/PT BDG tanggal 26 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/PID/2024/PT BDG tanggal 26 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak Nomor Reg. Perkara : PDM -152/CBD/Eoh.2/09/2024 tanggal 23 Oktober 2024:

*Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 413/PID/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Rino Als Uget Bin Idim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Rino Als Uget Bin Idim selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) buah gulungan kabel alumunium dengan merk sutardo NAF2X 4X16mm; Dikembalikan kepada yang berhak.
  - 2) 2 (dua) buah tang potong dengan warna abu-abu orange;
  - 3) 1 (satu) buah cutter dengan warna biru;
  - 4) 1 (satu) buah cutter dengan warna merah;
  - 5) 1 (satu) buah obeng dengan warna kuning;
  - 6) 1 (satu) buah gunting dengan warna pink;
  - 7) 1 (satu) buah sarung tangan;
  - 8) 1 (Satu) buah tas selempang dengan warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 275/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 Nopember 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rino Als Uget Bin Idim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rino Als Uget Bin Idim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

*Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 413/PID/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah gulungan kabel alumunium dengan merk sutardo NAF2X 4X16mm dikembalikan kepada PT. Kerta Mulya Sejahtera;
  - 2 (dua) buah tang potong dengan warna abu-abu orange, 1 (satu) buah cutter dengan warna biru, 1 (satu) buah cutter dengan warna merah, 1 (satu) buah obeng dengan warna kuning, 1 (satu) buah gunting dengan warna pink, 1 (satu) buah sarung tangan dan 1 (Satu) buah tas selempang dengan warna hitam. dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor:14/Akta-Pid.B/2024/PN.Cbd Jo Nomor 275/Pid.B/2024/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 275/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak , yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas mempelajari berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

*Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 413/PID/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 275/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara, tidak ada hal hal baru maupun fakta fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak perusahaan ( PT Kerta Mulya Sejahtera ) yang diwakili Jusak Sutrisno , diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa Palasari hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ,perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari sabtu tanggal 3 Agustus 2024.

*Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 413/PID/2024/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis H,KUHAPakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 275/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga dipandang telah adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif, maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat(1) KUHPidana ,pasal 14 huruf a KUHPidana ,serta KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Restoratif dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 275/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 413/PID/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami: Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Nur, S.H., M.H. dan Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami: Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H., pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa /Penasihat Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Marisi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

TTD

Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 413/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)